



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 45, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bidang perkapalan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**

**PEMOHON II**, umur 26, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu di Desa Muara Pagatan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

*Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan sekitar tahun 2005 dengan seorang wanita yang sebelumnya menikah secara bawah tangan pula sekitar tahun 2003 dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak I, lahir tanggal 27 Juli 2012;
  2. Anak II, lahir tanggal 08 Juni 2016;;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan pembuatan kutipan akta kelahiran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera

*Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blc.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011 di Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn pada tanggal 7 Juni 2017;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama PEMOHON I dengan NIK: xxxxx diterbitkan tanggal 20 September 2016;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama PEMOHON II dengan NIK: xxxxx diterbitkan tanggal 20 September 2016;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I No. xxxxx tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

*Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*



4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor : xxxxx tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

I. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dibidang kapal, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah ataupun semenda, hanya bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu di Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I duda cerai bawah tangan sekitar tahun 2005 dengan seorang wanita yang sebelumnya menikah secara bawah tangan pula sekitar tahun 2003 dan Pemohon II berstatus berstatus janda cerai bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan pula;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dari Pemohon II, dengan 2 orang saksi, sedangkan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai

*Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*



2 orang anak bernama

1. Anak I, lahir tanggal 27 Juli 2012;
2. Anak II, lahir tanggal 08 Juni 2016;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan kutipan akta nikah dan pembuatan kutipan akta kelahiran;

II. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PTT, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu di Desa Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I duda cerai bawah tangan sekitar tahun 2005 dengan seorang wanita yang sebelumnya menikah secara bawah tangan pula sekitar tahun 2003 dan Pemohon II berstatus berstatus janda cerai bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan pula;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dari Pemohon II, dan dihadiri 2

*Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Bln.*



orang saksi, sedangkan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama
  1. Anak I, lahir tanggal 27 Juli 2012;
  2. Anak II, lahir tanggal 08 Juni 2016;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan kutipan akta nikah dan pembuatan kutipan akta kelahiran;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

*Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu bernama Abdul Rahman dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan pembuatan kutipan akta

*Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*



kelahiran, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai sebuah keluarga, dan kekuatan alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti P.3 di atas;

*Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blc.*





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang pokoknya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu bernama Abdul Rahman, di Desa Muara Pagatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rafii Bin Atat dan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh Mat Ani dan Nafsih, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai bawah tangan sekitar tahun 2005 dengan seorang wanita yang bernama Rusniati Binti Ambo Hamke yang sebelumnya menikah secara bawah tangan pula sekitar tahun 2003 dan status Pemohon II juga janda dari pernikahan sebelumnya di bawah tangan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil

*Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*



permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu bernama Abdul Rahman di wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama: M. Rafii Bin Atat dan dihadiri dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan sekitar tahun 2005 dengan seorang wanita yang bernama Rusniati Binti Ambo Hamke yang sebelumnya menikah secara bawah tangan pula sekitar tahun 2003 dan Pemohon II juga janda dari pernikahan sebelumnya di bawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama
  1. Anak I, lahir tanggal 27 Juli 2012;
  2. Anak II, lahir tanggal 08 Juni 2016;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan pembuatan kutipan akta kelahiran;

*Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Bln.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

و عدول وشاهدين و لي نحو و من شروطه و صحته ذكر امرأة علمي بـ نكاح المدعوى و في

رضاه

*"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan*

*seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

والتفقه كالصداق الحق من حق بما لا ينكر من سمعت النكاح رجل علمي امرأة ادعت ولا و

يقر بـ تزني أو لم والم راث

*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930:

*Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*



إن تهاؤها علمى دل لى له ي قم لم دام ما بالزوجة شهد ف لان زوجة ف لانة عرف من

*“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)”;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

*“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 April 2011 dihadapan seorang penghulu bernama Abdul Rahman di wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011 di Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Bln.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1438 Hijriah** oleh kami Drs.H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., dan Rofik Samsul Hidayat, S.H.. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti

Muzdalifah, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 500.000,- |

*Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	591.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 0175/Pdt.P/2017/PA.Blcn.